

Efektivitas Strategi Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dalam Mengelola APBDes

Riyan Nur Fitri Pratama¹, Noviana Eka Widyastuti², Innama Dwi Wahyunarni³,
Novi Dwi Arianti⁴, Ghina Ardlillah⁵, Revienda Anita Fitri⁶, Eva Hany Fanida⁷,
Muhammad Farid Ma'ruf⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Negeri Surabaya

E-mail: riyan.23395@mhs.unesa.ac.id¹, noviana.23396@mhs.unesa.ac.id²,
innama.23399@mhs.unesa.ac.id³, novi.23405@mhs.unesa.ac.id⁴, ghina.23416@mhs.unesa.ac.id⁵,
reviendafitrie@unesa.ac.id⁶, evafanida@unesa.ac.id⁷, muhammadfarid@unesa.ac.id⁸

Article History:

Received: 01 Juni 2025

Revised: 10 Juni 2025

Accepted: 28 Juni 2025

Keywords: Strategi,
Pemerintah Desa, APBDes,
Pengelolaan

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi Pemerintah Desa Sendang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Lokasi penelitian berada di Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan pengumpulan data berlangsung dari April hingga Juni 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes, RKPDes, dan dokumen Musrenbangdes. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan APBDes 2024 menunjukkan capaian realisasi sebesar Rp1.676.547.601 dari total anggaran Rp1.725.041.775,63, atau sekitar 97,19%. Meski mencerminkan pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi, efektivitasnya perlu ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, dokumen RKPDes menjadi acuan utama, dengan musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, meskipun keterlibatan warga masih bersifat simbolik. Efektivitas pengelolaan APBDes ditopang oleh kepemimpinan komunikatif, peran aktif aparatur desa, serta penggunaan Siskeudes. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan pada dana pusat masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui penguatan mekanisme musyawarah dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia, dengan visi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput, telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah paradigma baru dalam tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Undang-undang ini secara tegas mendeklarasikan bahwa desa memiliki otonomi yang signifikan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, merancang dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, membina kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta memberdayakan potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki. Salah satu pilar utama dari otonomi desa ini adalah kewenangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi instrumen keuangan utama dalam merealisasikan visi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Alokasi Dana Desa (DD) yang ditransfer secara reguler dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta alokasi dana perimbangan lainnya dari pemerintah daerah, memiliki tujuan ganda: pertama, untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini mungkin terpusat di wilayah perkotaan, sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir; dan kedua, untuk secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh APBDes.

Namun, perlu disadari bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa ini tidaklah tanpa tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia bukanlah semata-mata pada besaran dana yang diterima, meskipun alokasi yang memadai tentu krusial. Inti permasalahan justru terletak pada kemampuan dan komitmen aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana publik tersebut secara bertanggung jawab, yang mencakup prinsip-prinsip efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan, efisiensi dalam penggunaan setiap rupiah anggaran, transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, serta akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Handayani dan Suharto (2022) dalam publikasi ilmiah di Jurnal *Ekonomika dan Bisnis* memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa banyak desa di Indonesia masih berjuang mengatasi berbagai kendala sistemik dalam siklus pengelolaan APBDes. Kendala-kendala ini bersifat multidimensional, mulai dari aspek perencanaan yang seringkali kurang partisipatif dan tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, hingga kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal yang seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Akibatnya, potensi terjadinya ketidaksesuaian antara program-program yang telah dianggarkan dan direalisasikan dengan kebutuhan riil masyarakat yang mendesak menjadi semakin besar, sehingga tujuan awal dari desentralisasi fiskal ini dapat terancam tidak tercapai secara optimal.

Pengelolaan APBDes yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik menuntut adanya serangkaian tahapan yang harus dilalui secara sistematis dan terintegrasi. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan yang cermat dan berbasis pada data yang akurat dan relevan, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok-kelompok marginal yang seringkali kurang terwakili. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, dan dengan memperhatikan kualitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Terakhir, tahap evaluasi dan pelaporan yang akuntabel menjadi sangat krusial untuk mengukur tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban publik yang transparan atas setiap rupiah dana desa yang telah digunakan. Sejalan dengan pemikiran ini, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2021) yang dipublikasikan dalam jurnal *Pembangunan dan Keuangan Daerah* menekankan bahwa strategi pengelolaan APBDes yang efektif dan berkelanjutan harus secara inklusif melibatkan seluruh aktor kunci di tingkat desa. Aktor-aktor ini mencakup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi dan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya desa, serta kelompok-kelompok rentan seperti

.....

perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang seringkali memiliki kebutuhan khusus yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan aktif seluruh elemen ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang kuat dan partisipatif, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.

Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah desa di berbagai wilayah Indonesia yang menghadapi kesenjangan yang signifikan antara idealisme perencanaan partisipatif dengan praktik pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berbagai faktor kompleks menjadi penghambat terwujudnya pengelolaan APBDes yang efektif dan akuntabel. Di antaranya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan yang partisipatif, pelaksanaan program yang efisien, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, lemahnya koordinasi dan sinergi antar perangkat desa yang seharusnya bekerja sebagai tim yang solid juga seringkali menjadi kendala dalam implementasi program pembangunan. Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap APBDes dan mekanisme pengawasannya, juga turut menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Bahkan, temuan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2022) memberikan indikasi adanya permasalahan yang lebih dalam, di mana sejumlah desa mampu menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi secara nominal, namun tidak diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam capaian output (keluaran) maupun outcome (dampak) pembangunan desa yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran, kurangnya prioritas pada program-program yang memiliki dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi Pemerintah Desa Sendang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan pengumpulan data yang berlangsung selama bulan April hingga Juni 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes, RKPDes, dan dokumen Musrenbangdes. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sendang menunjukkan capaian realisasi anggaran sebesar Rp1.676.547.601 dari total anggaran Rp1.725.041.775,63, atau sekitar 97,19%. Capaian ini mencerminkan tingkat pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi. Namun, untuk menilai efektivitas strategi pengelolaan, perlu ditelaah dari tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBDes Desa Sendang Tahun 2024

Komponen	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
.....			

Pendapatan	1.592.695.410,72	1.622.096.925,21	101,84%
Belanja	1.725.041.775,63	1.676.547.601,00	97,19%
Defisit Anggaran	(132.346.364,91)	(54.450.675,79)	—
Pembiayaan (SILPA)	132.346.364,91	132.346.364,91	—
Sisa SILPA Tahun 2024	—	77.895.689,12	—

Angka realisasi tersebut merujuk pada hasil perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2024. Dalam perubahan tersebut, anggaran pendapatan ditingkatkan dari Rp1.589.958.000 menjadi Rp1.592.695.410,72, sedangkan anggaran belanja naik signifikan dari Rp1.589.958.000 menjadi Rp1.725.041.775,63. Perubahan ini menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan desa, termasuk penambahan belanja di bidang sarana prasarana, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ringkasan perbandingan anggaran:

Tabel 2. Ringkasan Perubahan APBDes Desa Sendang Tahun 2024

Jenis Anggaran	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Selisih
Pendapatan	1.589.958.000	1.592.695.410,72	+2.737.410,72
Belanja	1.589.958.000	1.725.041.775,63	+135.083.775,63
SILPA Tahun Sebelumnya	0	132.346.364,91	+132.346.364,91

a. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Desa Sendang menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) sebagai acuan utama dalam penganggaran. Proses ini melibatkan musyawarah desa (musdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Musyawarah ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran desa, namun berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, keterlibatan warga masih bersifat simbolik. Mereka diundang untuk hadir, tetapi interaksi yang terjadi lebih banyak bersifat satu arah, terbatas pada penyampaian informasi dari pihak pemerintah desa tanpa adanya dialog yang mendalam. Fenomena ini sejalan dengan temuan Sari dan Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes sering kali hanya menjadi formalitas belaka tanpa dampak nyata terhadap pengambilan keputusan.

Keterbatasan dalam partisipasi ini memiliki dampak langsung pada pemahaman masyarakat terhadap prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Minimnya ruang untuk diskusi menyebabkan banyak warga tidak sepenuhnya memahami atau merasa memiliki keputusan yang diambil dalam perencanaan APBDes. Beberapa tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa meskipun mereka diundang dalam musdes, kesempatan untuk memberikan masukan yang substansial masih sangat terbatas. Mereka merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi atau kebutuhan desa secara menyeluruh karena musyawarah berlangsung secara singkat tanpa adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, banyak keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara nyata, melainkan lebih didominasi oleh pandangan elite desa yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Meskipun musyawarah desa telah dilaksanakan, tidak semua elemen masyarakat merasa memiliki keterlibatan yang signifikan dalam penyusunan APBDes. Beberapa warga desa mengungkapkan bahwa mereka hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sekali tanpa adanya tindak lanjut atas masukan yang telah diberikan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dominasi elite desa dalam proses perencanaan, sehingga suara warga hanya menjadi pelengkap tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan anggaran. Kurangnya mekanisme

dialog dan tindak lanjut juga menyebabkan banyak warga kehilangan kepercayaan terhadap proses musyawarah desa, karena mereka merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai atau dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Guna mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan mekanisme musyawarah agar lebih inklusif dan dapat menampung aspirasi masyarakat secara lebih mendalam. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi memperpanjang durasi musyawarah desa agar warga memiliki lebih banyak waktu untuk menyampaikan pendapat, serta mengadakan musdes terbuka yang melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal yang selama ini jarang terlibat. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan adanya mekanisme tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan membuat dokumentasi musyawarah secara transparan dan menyelenggarakan sesi diskusi lanjutan sebelum keputusan akhir ditetapkan. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, perencanaan APBDes dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh warga desa serta meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil.

b. Pelaksanaan

Dalam siklus perencanaan anggaran di Desa Sendang, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) memegang peranan sentral sebagai acuan utama, yang proses penyusunannya melibatkan musyawarah desa (musdes) dengan partisipasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta representasi masyarakat. Kendati demikian, pengamatan terhadap dinamika musdes dan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat mengindikasikan adanya disparitas antara partisipasi formal yang terstruktur dengan keterlibatan substantif warga. Keterlibatan ini cenderung bersifat simbolis, di mana interaksi lebih didominasi oleh penyampaian informasi satu arah tanpa adanya ruang dialog yang mendalam dan konstruktif. Fenomena ini sejalan dengan temuan empiris dalam penelitian Sari dan Nugroho (2021) yang menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seringkali tereduksi menjadi sekadar pemenuhan aspek formal administratif.

Praktik perencanaan yang terjebak dalam formalitas ini menghadirkan permasalahan mendasar dalam keseluruhan proses penganggaran. Ketiadaan ruang diskusi yang memadai berimplikasi pada kurangnya pemahaman masyarakat secara komprehensif terhadap prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Beberapa tokoh masyarakat secara eksplisit menyampaikan bahwa meskipun mereka diundang dalam forum musdes, kontribusi masukan yang substansial terasa sulit diwujudkan lantaran alokasi waktu dan desain proses musyawarah yang kurang memberikan kesempatan untuk berdialog secara mendalam dan bertukar gagasan. Oleh karena itu, imperatif untuk mentransformasi mekanisme perencanaan APBDes menjadi lebih inklusif, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki platform yang memadai untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan yang secara nyata dapat memengaruhi arah dan alokasi anggaran.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun tahapan musyawarah desa telah dilalui, tidak seluruh elemen masyarakat merasakan tingkat keterlibatan yang signifikan dalam proses penyusunan APBDes. Sejumlah warga desa menyampaikan pengalaman bahwa kesempatan untuk menyampaikan pandangan terbatas pada satu kali intervensi, tanpa adanya mekanisme umpan balik atau tindak lanjut yang jelas terhadap masukan yang telah diberikan. Situasi ini disinyalir dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan di tingkat desa, di mana elite desa cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam merumuskan keputusan akhir terkait alokasi anggaran. Untuk mengurai kompleksitas permasalahan ini, diperlukan penguatan yang fundamental terhadap mekanisme musyawarah, dengan tujuan untuk mengakomodasi aspirasi dan suara warga secara lebih komprehensif dan mendalam. Beberapa langkah konkret yang dapat dipertimbangkan meliputi perpanjangan durasi forum musyawarah, penyelenggaraan musdes dengan format yang lebih terbuka dan partisipatif yang melibatkan spektrum elemen

.....

masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok-kelompok marginal yang selama ini cenderung kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, diharapkan perencanaan anggaran desa dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

c. Evaluasi dan Pelaporan

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tahap evaluasi dan pelaporan memegang peranan krusial dalam menilai akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah Desa melaksanakan evaluasi pelaksanaan APBDes secara internal melalui tim pelaksana kegiatan, yang kemudian diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat. Upaya transparansi juga diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan melalui berbagai saluran informasi desa, termasuk baliho dan media informasi lainnya yang dapat diakses oleh warga. Kendati demikian, meskipun informasi keuangan telah disebarluaskan, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengevaluasi hasil dan dampak riil dari program-program yang telah dilaksanakan masih tergolong minim. Lebih lanjut, tantangan signifikan juga terletak pada belum adanya implementasi mekanisme evaluasi yang berbasis pada indikator kinerja yang terukur dan terdefinisi dengan jelas. Akibatnya, proses pengukuran keberhasilan program cenderung bersifat subjektif, sangat bergantung pada persepsi dan laporan administratif semata, tanpa adanya data kuantitatif atau kualitatif yang solid untuk memvalidasi pencapaian outcome yang diharapkan. Kondisi ini sejalan dengan analisis yang dikemukakan oleh Handayani dan Suharto (2022), yang menekankan urgensi penggunaan indikator outcome yang komprehensif dalam evaluasi APBDes. Menurut mereka, fokus evaluasi seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat serapan anggaran, melainkan juga pada dampak nyata dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap kegiatan yang didanai oleh anggaran desa.

Kurangnya keberadaan dan pemanfaatan indikator kinerja yang terukur dalam proses evaluasi menjadi kendala fundamental dalam upaya menilai keberhasilan program secara objektif dan akuntabel. Akibatnya, evaluasi yang dilakukan cenderung didominasi oleh tinjauan laporan administratif yang berfokus pada aspek kepatuhan prosedural dan realisasi anggaran, namun kurang mendalam dalam mengukur dampak nyata dan perubahan positif yang dihasilkan di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi saat ini masih terbatas pada fungsi pengawasan administratif terhadap penggunaan anggaran, dan belum secara aktif dilibatkan dalam penilaian terhadap efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguatan kerangka evaluasi yang berbasis pada outcome, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara sistematis, merupakan langkah krusial untuk memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran desa. Pemerintah desa perlu mempertimbangkan implementasi metode pengumpulan data yang partisipatif, seperti survei yang melibatkan representasi berbagai kelompok masyarakat, atau penyelenggaraan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk menggali masukan, pengalaman, dan persepsi masyarakat terkait dampak program yang telah dilaksanakan.

Selain pentingnya memperkenalkan dan mengimplementasikan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, keberadaan sistem umpan balik yang terstruktur dari masyarakat setelah program selesai dilaksanakan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Mengingat bahwa evaluasi saat ini masih belum secara optimal melibatkan masyarakat dalam proses penilaian kinerja program, menjadi esensial untuk memanfaatkan berbagai platform komunikasi, baik digital maupun non-digital, seperti forum warga yang diselenggarakan secara rutin, untuk mengumpulkan masukan, saran, dan kritik konstruktif terkait tingkat keberhasilan program dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi, seperti pengembangan aplikasi khusus atau pelaksanaan

survei daring, dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan perspektif mereka tentang program-program yang telah berjalan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga secara signifikan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan di desa mereka.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sendang ditopang oleh beberapa elemen kunci. Pertama, kepemimpinan kepala desa yang komunikatif menciptakan iklim transparansi dan partisipasi yang kondusif. Kepala desa yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat desa, BPD, dan masyarakat secara luas, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran. Kedua, peran aktif sekretaris desa dalam penyusunan laporan keuangan menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas. Sekretaris desa yang kompeten dan proaktif dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu memastikan bahwa informasi keuangan desa terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, adopsi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai platform digital merupakan langkah maju dalam memodernisasi tata kelola keuangan desa. Siskeudes mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan, penyusunan anggaran, hingga pelaporan, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manual. Selain itu, potensi adanya partisipasi aktif dari sebagian anggota BPD dalam fungsi pengawasan juga dapat menjadi faktor pendukung, meskipun tingkat efektivitasnya perlu terus dioptimalkan. Terakhir, adanya kemauan dari sebagian perangkat desa untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem dan regulasi baru juga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes.

2. Faktor Penghambat:

Di sisi lain, pengelolaan APBDes di Desa Sendang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen keuangan publik menjadi hambatan signifikan. Meskipun Siskeudes telah diimplementasikan, kurangnya pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan publik, perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan teknik audit internal di kalangan perangkat desa dapat mengurangi efektivitas penggunaan sistem tersebut. Kedua, lemahnya pengawasan dari masyarakat merupakan isu krusial. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap APBDes, minimnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami, serta kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif dalam pengawasan, dapat membuka celah bagi potensi penyimpangan dan inefisiensi. Ketiga, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat tanpa upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang optimal menciptakan kerentanan fiskal. Desa menjadi kurang mandiri dalam membiayai pembangunan dan rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat.

Kurangnya pemahaman yang komprehensif terkait perencanaan program dan pengawasan anggaran di kalangan sebagian perangkat desa, meskipun telah menggunakan Siskeudes, juga menjadi penghambat. Pengoperasian sistem tanpa pemahaman yang kuat tentang logika perencanaan yang baik dan teknik pengawasan yang efektif tidak akan menghasilkan pengelolaan anggaran yang optimal. Selain itu, kendala koordinasi antarinstansi dan lembaga, terutama dengan pihak di tingkat kabupaten atau kecamatan, seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan program, terutama program pemberdayaan dan pembangunan fisik. Tumpang tindih program, birokrasi yang kompleks, dan keterlambatan informasi dapat menyebabkan inefisiensi dan penundaan. Terakhir, potensi resistensi terhadap perubahan atau inovasi dari sebagian kecil perangkat desa juga dapat menjadi penghambat

dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan APBDes. Sikap yang kurang terbuka terhadap pelatihan atau implementasi sistem baru dapat memperlambat proses adaptasi dan perbaikan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sendang pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.676.547.601 dari total anggaran Rp1.725.041.775,63, yang berarti tingkat penyerapan anggaran mencapai 97,19%. Capaian ini menunjukkan efektivitas administratif yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pengelolaan APBDes, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap proses dan kualitas pengelolaan anggaran di setiap tahapannya. Untuk itu perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur desa yang juga memegang peranan penting, pengembangan sistem evaluasi yang efektif, peningkatan kemandirian desa, serta peningkatan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Desa Sendang. (2024). Realisasi APBDes Desa Sendang Tahun Anggaran 2024 (dokumen internal desa).
- Pemerintah Desa Sendang. (2024). APBDes Desa Sendang Tahun Anggaran 2024 (dokumen internal desa).
- Handayani, R., & Suharto, D. (2022). Analisis Pengelolaan APBDes Berbasis Good Governance di Desa. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. (Informasi SINTA tidak dimasukkan dalam format APA)
- Pemerintah Desa Sendang. (2024). *Realisasi APBDes Desa Sendang Tahun Anggaran 2024* (dokumen internal desa).
- Rismawati. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. (Informasi SINTA tidak dimasukkan dalam format APA)
- Sari, W., & Nugroho, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas APBDes: Studi di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. (Informasi SINTA tidak dimasukkan dalam format APA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-